



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADLI ADELIA Alias PADLI Bin KAMARDIMIS**
Tempat lahir : Salo
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Rt.002 Rw.001 Desa
Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 523/Pid.

Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 523/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 03 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 03 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FADLI ADELIA AIs PADLI Bin KAMARDIMIS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI ADELIA AIs PADLI Bin KAMARDIMIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa **FADLI ADELIA AIs PADLI Bin KAMARDIMIS** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit No Pol BM 2984 TO Dirampas untuk Negara

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp merk Black berry warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa **FADLI ADELIA Als PADLI Bin KAMARDIMIS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMARDIMIS** bersama-sama dengan RIPI MASRI alias RIPI Bin MASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk*

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Acu Ambin (DPO) melalui telephone yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Kayu Seberan ke rumah Sdr. Acu Ambin dan sebagai ganti atau pembayarannya terdakwa akan diberikan shabu oleh Sdr. Acu Ambin seharga Kayu Seberan tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Acu Ambin meminta terdakwa agar mengambil shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan "iyalah, Cu. Saya jemput shabunya ke rumah Acu." Kemudian pada saat melihat saksi Ripi, terdakwa mengatakan kepada saksi Ripi "temani saya ke rumah Acu Ambin untuk ambil shabu dan nanti kita pakai berdua" dan saksi Ripi menjawab "Ayolah", tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ripi berangkat menuju ke Dusun Pulau Belimbing dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol BM 2984 TO milik saksi Ripi untuk mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu Ambin, sesampainya di dermaga yang tidak jauh dari rumah Sdr. Acu Ambin terdakwa meminta saksi Ripi menunggu sementara terdakwa sendiri yang akan mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Acu Ambin dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, terdakwa kembali menemui saksi Ripi di dermaga dan mengatakan bahwa shabu-shabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian saksi Ripi berkata "banyak sekali ko, Pad", lalu terdakwa bersama dengan saksi Ripi bergegas meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan saksi Ripi yang membawa sepeda motor melihat petugas kepolisian yakni saksi Khairunnas dan saksi Citra mulio kemudian

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa yang langsung membuang 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, lalu saksi Khairunnas dan saksi Citra Mulio yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika langsung memberhentikan terdakwa dan saksi Ripi, tidak lama kemudian datang saksi Syamsul Bahri dan saksi Hairismas alias Andis selaku Kepala Desa Kuok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ripi, setelah tidak ditemukan barang diduga Narkotika pada diri terdakwa dan saksi Ripi, saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa dan saksi Ripi, tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Ripi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa yang telah membuangnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ripi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Doyok dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 100/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, untuk Pengadilan.
3. pembungkus dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.08.18. K.432 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMAR DIMIS, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMARDIMIS** bersama-sama dengan RIPI MASRI alias RIPI Bin MASRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpang, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Acu Ambin (DPO) melalui telephone yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Kayu Seberan ke rumah Sdr. Acu Ambin dan sebagai ganti atau pembayarannya terdakwa akan diberikan shabu oleh Sdr. Acu Ambin seharga Kayu Seberan tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Acu Ambin meminta terdakwa agar mengambil shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan "iyalah, Cu. Saya jemput shabunya ke rumah Acu." Kemudian pada saat melihat saksi Ripi, terdakwa mengatakan kepada saksi Ripi "temani saya ke rumah Acu Ambin untuk ambil shabu dan nanti kita pakai berdua" dan saksi Ripi menjawab "Ayolah", tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ripi berangkat menuju ke Dusun Pulau Belimbing dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol BM 2984 TO milik saksi Ripi untuk mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu Ambin, sesampainya di dermaga yang tidak jauh dari rumah Sdr. Acu Ambin terdakwa meminta saksi Ripi menunggu sementara terdakwa sendiri yang akan mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Acu Ambin dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, terdakwa kembali menemui saksi Ripi di dermaga dan mengatakan bahwa shabu-shabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian saksi Ripi berkata "banyak sekali ko, Pad", lalu terdakwa bersama dengan saksi Ripi bergegas meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan saksi Ripi yang membawa sepeda motor melihat petugas kepolisian yakni saksi Khairunnas dan saksi Citra mulio kemudian

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu terdakwa yang langsung membuang 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut, lalu saksi Khairunnas dan saksi Citra Mulio yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika langsung memberhentikan terdakwa dan saksi Ripi, tidak lama kemudian datang saksi Syamsul Bahri dan saksi Hairismas alias Andis selaku Kepala Desa Kuok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ripi, setelah tidak ditemukan barang diduga Narkotika pada diri terdakwa dan saksi Ripi, saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa dan saksi Ripi, tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Ripi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa yang telah membuangnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ripi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Doyok dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 100/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM.

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, untuk Pengadilan.

3. pembungkus dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.08.18. K.432 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMAR DIMIS, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khairunnas, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permufakatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang piket Unit Reskrim Polsek Bangkinang Barat mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian saksi bersama dengan saksi Citra Mulio, dan saksi Samsul Bahri menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Citra Mulio melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di Jalan Desa Pulau Belimbing I Desa Kuok sedang menggunakan sepeda motor, melihat dari gerak gerak orang tersebut saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Citra Mulio hendak melakukan pengeledahan tersebut ke 2 orang tersebut, saksi Samsul Bahri datang bersama saksi Khairusman selaku Kepala Desa Kuok, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeladahan terhadap ke 2 orang tersebut, namun pada saat itu para saksi tidak mendapat apapun dari pengeledahan tersebut, kemudian saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilewati oleh para terdakwa, lalu saksi Citra Mulio menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di tengah jalan aspal yang tidak jauh dari tempat para terdakwa digeledah, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut, adalah milik Terdakwa, dan para terdakwalah yang telah membuangnya
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Acu Ambin dengan cara membelinya atau barter dengan kayu sebaran dan jika dinilai dengan rupiah harga shabu-shabu tersebut Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Citra Mulio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib bertempat di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan permufakatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang piket Unit Reskrim Polsek Bangkinang Barat mendapat informasi mengenai adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, kemudian saksi bersama dengan saksi Khairunnas,S.H, dan saksi Samsul Bahri menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama dengan saksi Khairunnas,S.H melihat 2 (dua) orang yang sedang berada di Jalan Desa Pulau Belimbing I Desa Kuok sedang menggunakan sepeda motor, melihat dari gerak gerik orang tersebut saksi langsung menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan penggeledahan tersebut ke 2 orang tersebut, saksi Samsul Bahri datang bersama saksi Khairusman selaku Kepala Desa Kuok, selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeladahan terhadap ke 2 orang tersebut, namun pada saat itu para saksi tidak mendapat apapun dari penggeledahan tersebut, kemudian

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilewati oleh para terdakwa, lalu saksi Citra Mulio menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terletak di tengah jalan aspal yang tidak jauh dari tempat para terdakwa digeledah, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut, adalah milik Terdakwa, dan para terdakwalah yang telah membuangnya
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Acu Ambin dengan cara membelinya atau barter dengan kayu seberan dan jika dinilai dengan rupiah harga shabu-shabu tersebut Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu bertempat di Dusun Pulau Belimbing I Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Acu Ambin (dpo) melalui telephone yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Kayu Seberan ke rumah Sdr. Acu Ambin dan sebagai ganti atau pembayarannya terdakwa akan diberikan shabu oleh Sdr. Acu Ambin seharga Kayu Seberan

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Acu Ambin meminta terdakwa agar mengambil shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan "iyalah, Cu. Saya jemput shabunya ke rumah Acu." Kemudian pada saat melihat saksi Ripi, terdakwa mengatakan kepada saksi Ripi "temani saya ke rumah Acu Ambin untuk ambil shabu dan nanti kita pakai berdua" dan saksi Ripi menjawab "Ayolah", tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ripi berangkat menuju ke Dusun Pulau Belimbing dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol BM 2984 TO milik saksi Ripi untuk mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu Ambin;

- Bahwa sesampainya di dermaga yang tidak jauh dari rumah Sdr. Acu Ambin terdakwa meminta saksi Ripi menunggu sementara terdakwa sendiri yang akan mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Acu Ambin dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, terdakwa kembali menemui saksi Ripi di dermaga dan mengatakan bahwa shabu-shabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian saksi Ripi berkata "banyak sekali ko, Pad", lalu terdakwa bersama dengan saksi Ripi bergegas meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan saksi Ripi yang membawa sepeda motor melihat petugas kepolisian dan terdakwa yang langsung membuang 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa lalu saksi Khairunnas dan saksi Citra Mulio langsung memberhentikan terdakwa dan saksi Ripi, tidak lama kemudian datang saksi Syamsul Bahri dan saksi Hairismas alias Andis selaku Kepala Desa Kuok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ripi, setelah tidak ditemukan Narkotika pada diri terdakwa dan saksi Ripi, saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa dan saksi Ripi, tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Ripi ditemukan 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa yang telah membuangnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ripi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi Ripi Masri mendapatkan 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Acu Ambin dengan menukar dengan kayu papan sebaran yang terdakwa minta dari somel Sdr. Ari dan setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu maka terdakwa akan membayarkan dengan kayu sebesar kepada Sdr. Acu Ambin.
- Bahwa tujuan saksi Ripi Masri dan terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah akan saksi perggunakan atau pakai bersama dengan terdakwa di Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit No Pol BM 2984 TO
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp merk Black berry warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Acu Ambin (dpo) melalui telephone yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Kayu Sebaran ke rumah Sdr. Acu Ambin dan sebagai ganti atau pembayarannya terdakwa akan diberikan

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu oleh Sdr. Acu Ambin seharga Kayu Seberan tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Acu Ambin meminta terdakwa agar mengambil shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan “*iyalah, Cu. Saya jemput shabunya ke rumah Acu.*” Kemudian pada saat melihat saksi Ripi, terdakwa mengatakan kepada saksi Ripi “*temani saya ke rumah Acu Ambin untuk ambil shabu dan nanti kita pakai berdua*” dan saksi Ripi menjawab “*Ayolah*”, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Ripi berangkat menuju ke Dusun Pulau Belimbing dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol BM 2984 TO milik saksi Ripi untuk mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu Ambin;

- Bahwa sesampainya di dermaga yang tidak jauh dari rumah Sdr. Acu Ambin terdakwa meminta saksi Ripi menunggu sementara terdakwa sendiri yang akan mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Acu Ambin dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, terdakwa kembali menemui saksi Ripi di dermaga dan mengatakan bahwa shabu-shabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian saksi Ripi berkata “*banyak sekali ko, Pad*”, lalu terdakwa bersama dengan saksi Ripi bergegas meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan saksi Ripi yang membawa sepeda motor melihat petugas kepolisian yakni saksi Khairunnas dan saksi Citra mulio kemudian memberitahu terdakwa yang langsung membuang 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi Khairunnas dan saksi Citra Mulio yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika langsung memberhentikan terdakwa dan saksi Ripi, tidak lama kemudian datang saksi Syamsul Bahri dan saksi Hairismas alias Andis selaku Kepala Desa Kuok dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ripi, setelah tidak ditemukan barang diduga Narkotika pada diri terdakwa dan saksi Ripi, saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilalui oleh

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



terdakwa dan saksi Ripi, tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Ripi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa yang telah membuangnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ripi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 100/IL.02.5106/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, untuk Pengadilan.
 3. pembungkus dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.08.18. K.432 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMAR DIMIS, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Doyok dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMARDIMIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar jam 02.30 wib, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Acu Ambin (dpo) melalui telephone yang meminta terdakwa untuk mengantarkan Kayu Seberan ke rumah Sdr. Acu Ambin dan sebagai ganti atau pembayarannya terdakwa akan diberikan shabu oleh Sdr. Acu Ambin seharga Kayu Seberan tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. Acu Ambin meminta terdakwa agar mengambil shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan "iyalah, Cu. Saya jemput shabunya ke rumah Acu." Kemudian pada saat melihat saksi Ripi, terdakwa mengatakan kepada saksi Ripi "temani saya ke rumah Acu Ambin untuk ambil shabu dan nanti kita pakai berdua" dan saksi Ripi menjawab "Ayolah", tidak lama kemudian

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Ripi berangkat menuju ke Dusun Pulau Belimbing dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol BM 2984 TO milik saksi Ripi untuk mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu Ambin;

Menimbang, bahwa sesampainya di dermaga yang tidak jauh dari rumah Sdr. Acu Ambin terdakwa meminta saksi Ripi menunggu sementara terdakwa sendiri yang akan mengambil shabu ke rumah Sdr. Acu, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Acu Ambin dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, terdakwa kembali menemui saksi Ripi di dermaga dan mengatakan bahwa shabu-shabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian saksi Ripi berkata "*banyak sekali ko, Pad*", lalu terdakwa bersama dengan saksi Ripi bergegas meninggalkan tempat tersebut, di tengah perjalanan saksi Ripi yang membawa sepeda motor melihat petugas kepolisian yakni saksi Khairunnas dan saksi Citra mulio kemudian memberitahu terdakwa yang langsung membuang 1 (satu) paket sedang shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Khairunnas dan saksi Citra Mulio yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual beli Narkotika langsung memberhentikan terdakwa dan saksi Ripi, tidak lama kemudian datang saksi Syamsul Bahri dan saksi Hairismas alias Andis selaku Kepala Desa Kuok dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ripi, setelah tidak ditemukan barang diduga Narkotika pada diri terdakwa dan saksi Ripi, saksi Citra Mulio menelusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa dan saksi Ripi, tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa dan saksi Ripi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa yang telah membuangnya. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Ripi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 100/IL.02. 5106/2018 tanggal 11 Agustus 2018 dikeluarkan oleh PT.

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram, untuk Pengadilan.
3. pembungkus dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.941.08.18. K.432 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian, pada tanggal 16 Agustus 2018 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMAR DIMIS, Dkk., dengan kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan saksi Ripi Masri Alias Ripi Bin Masri, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Petani

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra Fit No Pol BM 2984 TO adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Black berry warna putih dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI ADELIA alias PADLI Bin KAMARDIMIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis **Supra Fit No Pol BM 2984 TO**
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 105 warna hitam
 - 1 (satu) unit Hp merk Black berry warna putih

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **27 NOPEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Bkn.